

SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA RITEL TERHADAP
PENGEMBALIAN UANG LOGAM DALAM BENTUK
MAKANAN
(STUDI KASUS SWALAYAN DI KOTA PARIAMAN)

Diajukan Guna
Melengkapi Sebagai Persyaratan
Untuk Mendapat Gelar Sarjana Hukum



Diajukan Oleh :

DAFFI MUHAMMAD

2010012111146

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 592/Pdt/02/II-2024


Nama : Daffi Muhammad
NPM : 2010012111146
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Ritel Terhadap Pengembalian Uang Logam Dalam Bentuk Makanan (Studi Kasus Swalayan di Kota Pariaman)

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Senin Tanggal Sembilan Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Elyana Novira, S.H., M.H

(Ketua/Pembimbing)




2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



3. Dr(C). Suamperi, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 592/Pdt/02/II-2024

Nama : Daffi Muhammad
NPM : 2010012111146
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Ritel Terhadap Pengembalian Uang Logam Dalam Bentuk Makanan (Studi Kasus Swalayan di Kota Pariaman)

Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Dua** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Elyana Novira, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H)

(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA RITEL TERHADAP PENGEMBALIAN UANG LOGAM DALAM BENTUK MAKANAN (STUDI KASUS SWALAYAN DI KOTA PARIAMAN)

Daffi Muhammad¹, Elyana Novira¹

Program Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: daffimhd12@gmail.com

ABSTRAK

Menurut Pasal 1475 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedangkan pihak lain mengikatkan diri untuk memberikan sejumlah uang dengan harga yang telah disepakati. Seiring perkembangan zaman, sistem tukar menukar barang telah diganti dengan mata uang yang sah sebagai alat tukar dan pembayaran yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Ketika berbelanja di toko swalayan saat ini, hal yang sering dilihat adalah perubahan uang kembalian konsumen dalam bentuk makanan. Rumusan Masalah: 1). Apa penyebab pengembalian uang logam dalam bentuk makanan?., 2). Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha ritel terhadap pengembalian uang logam dalam bentuk makanan?., Jenis penelitian merupakan penelitian hukum empiris, sumber data berasal dari data primer dan berupa wawancara, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, studi lapangan, observasi, wawancara, data analisis cara kualitatif. Hasil penelitian: 1). Penyebab pengembalian uang logam terjadi karena beberapa kendala yang dihadapi oleh pengusaha ritel yaitu, kurang persediaan uang kembalian dalam bentuk logam., 2). Tanggung jawab pelaku usaha ritel terhadap pengembalian uang logam sebagaimana telah diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan juga pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011.

KATA KUNCI : KONSUMEN, USAHA RITEL, UANG LOGAM.

THE RESPONSIBILITY OF RETAIL BUSINESSES FOR THE RETURN OF COINS IN THE FORM OF FOOD (A CASE STUDY OF SUPERMARKETS IN PARIAMAN CITY)

Daffi Muhammad¹, Elyana Novira¹

Department of Legal Studies¹, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: daffimhd12@gmail.com

ABSTRACT

According to Article 1475 of the Civil Code, a sale and purchase agreement is an agreement in which one party binds himself to deliver objects, while the other party binds himself to give a certain amount of money at an agreed price. Along with the times, the system of exchanging goods has been replaced by legal currency as a means of exchange and legal payment as stipulated in Article 2 Paragraph 2 of Law Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia. When shopping at convenience stores today, what is often seen is the change of consumer change in the form of food. Problem Formulation: 1). What are the causes of returning coins in the form of food, 2). How is the responsibility of retail businesses for the return of coins in the form of food?, The type of research is empirical legal research, data sources come from primary data and in the form of interviews, data collection techniques with literature studies, field studies, observations, interviews, data analysis qualitative way. Research results: 1). The cause of the return of coins occurs due to several obstacles faced by retailers, namely, lack of supply of change in the form of metal, 2). The responsibility of retailers for the return of coins as regulated in Article 7 of Law Number 8 Year 1999 and also in Article 23 of Law Number 7 Year 2011.

KEY WORDS: CONSUMER, RETAIL BUSINESS, COINS.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Swalayan	9
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Jual Beli Dalam Usaha Ritel	13
C. Tinjauan Tentang Konsumen	16
D. Tinjauan Tentang Pelaku Usaha Ritel	20
BAB III PEMBAHASAN	
A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Ritel Terhadap Pengembalian Uang Logam Dalam Bentuk Makanan.....	24
B. Penyebab Pengembalian Uang Logam Dalam Bentuk Makanan.....	37
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	50
A. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era revolusi industri 4.0, konsumen menikmati berbagai macam barang dan jasa yang tersedia karena pertumbuhan pesat sektor ekonomi, perdagangan, dan perindustrian. Teknologi informasi dan telekomunikasi telah mendorong pertumbuhan globalisasi dan perdagangan, memungkinkan pemasaran barang dan jasa.

Kebutuhan manusia akan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mendorong mereka untuk melakukan transaksi jual beli dengan orang lain dalam hubungan antar manusia. Dalam hubungan ini, kedua pihak melakukan jual beli sehingga terjadi perjanjian dan hak kepemilikan barang tersebut. Hidup manusia dapat lebih mudah dengan transaksi jual beli daripada mencukupi kebutuhannya sendiri.

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disingkat dengan KUHPerdata, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda sedangkan pihak lain mengikatkan diri untuk memberikan sejumlah uang dengan harga yang telah disepakati. Untuk melakukan transaksi jual beli, orang menggunakan sistem tukar menukar barang atau barter sebelum uang menjadi alat pembayaran. Seiring perkembangan zaman, sistem tukar menukar barang telah diganti dengan mata uang yang sah sebagai alat tukar dan pembayaran yang sah. sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun

1999 tentang Bank Indonesia (UUBI). Kegiatan jual beli barang dan jasa menentukan pentingnya uang sebagai alat tukar yang sah. Sekarang banyak pusat perbelanjaan yang membuat hidup lebih mudah di kota-kota besar. Bahkan terkadang pusat perbelanjaan berada di satu tempat yang berdekatan. Kondisi ini sangat menguntungkan karena masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih gerai mana yang akan mereka masuki. Dalam distribusi barang, ritel adalah bagian penting dari rantai distribusi. Ritel memungkinkan pelanggan berinteraksi langsung dengan produk.

Industri ritel didefinisikan sebagai sektor yang menjual barang dan jasa dengan nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan individu, keluarga, kelompok, atau konsumen akhir. Industri ritel Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB dan menyerap banyak tenaga kerja, dan produk yang dijual sebagian besar memenuhi kebutuhan rumah tangga, termasuk sembilan bahan pokok.¹ Sebagai negara yang membangun, angka pertumbuhan industri ritel Indonesia dipengaruhi oleh kekuatan daya beli masyarakat, dan bertambahnya jumlah penduduk. Cara berbelanja masyarakat, terutama kelas menengah ke atas yang tidak ingin berdesak-desakan di pasar tradisional yang biasanya kotor dan tidak bersih, adalah dasar industri ritel modern. Berbelanja sendiri sekarang bahkan mungkin menjadi nyaman dan aman untuk berbelanja di supermarket, swalayan pasar, atau toko di masa depan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang perlindungan yang diberikan terhadap konsumen yang merasa dirugikan oleh

¹ Taufik Ahmad Sobandi, 2018, 'Analisis Kebijakan Rotasi Kerja Karyawan Pada Perusahaan Ritel Alfamart', *Prosiding Frima (Festival Riset Alamiah Manajemen Dan Akuntansi)* Nomor 1 2012 123-129.

pelaku usaha, termasuk didalamnya hak dan kewajiban konsumen ataupun pelaku usaha. Berdasarkan pada Pasal 3 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen bertujuan diantaranya yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.² Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang selanjutnya disingkat UUMU tentang pengeluaran, pengedar, pencabutan menyatakan “macam uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terdiri dari uang kertas dan uang logam” Dengan demikian, permen bukanlah merupakan alat pembayaran dan pengembalian pembayaran konsumen.

Pelaku usaha seharusnya memiliki rasa tanggung jawab terhadap konsumen, tetapi mereka sering membuat kesalahan saat menjalankan tugasnya. Ketika berbelanja di toko swalayan atau mini market saat ini, hal yang sering dilihat adalah perubahan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk lain. Artinya, bisnis mengalihkan uang kembalian konsumen dalam bentuk makanan daripada mengembalikannya secara keseluruhan. Ini adalah praktik awal pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk lain sebelum praktik pengalihan uang kembalian konsumen dimulai dengan pengalihan dalam bentuk lain kemudian saat ini uang kembalian dialihkan dalam bentuk makanan, Pelaku usaha mengatakan bahwa karena uang logamnya terbatas,

²Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, hlm. 34.

sehingga sisa uang kembalian harus dialihkan dalam bentuk makanan.

Berdasarkan permasalahan diatas jika dikaitkan ke dalam perspektif Hukum Perdata maka menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang selanjutnya disingkat dengan UUPK, di dalam Undang Undang ini ada beberapa Pasal yang berkaitan dengan permasalahan di atas yaitu Pasal 4 Ayat (7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.³ Serta di Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan.⁴ Pada Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang dilaksanakan oleh masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas perkumpulan dan yayasan.

Jika pelaku usaha mengubah uang kembalian menjadi makanan, itu dapat mengakibatkan konsekuensi hukum dan tindakan yang merugikan konsumen, apabila kembalian dalam bentuk makanan tersebut dilakukan karena tidak adanya kembalian uang logam sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang menyatakan “bahwa setiap orang yang menggunakan rupiah dalam transaksi yang melibatkan pembayaran, penyelesaian kewajiban, atau transaksi lainnya dapat dikenai hukuman Pidana

³*Ibid*, hlm. 34.

⁴*Ibid*, hlm. 94.

kurungan selama satu tahun dan denda maksimal Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang ini, penulis ingin membahas masalah dengan mengangkat judul “***TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA RITEL TERHADAP PENGEMBALIAN UANG LOGAM DALAM BENTUK MAKANAN.***”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa penyebab pengembalian uang logam dalam bentuk makanan?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap bentuk pengembalian uang logam dalam bentuk makanan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab pengembalian uang logam dalam bentuk makanan.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha ritel terhadap perubahan pengembalian uang logam dalam bentuk makanan tersebut.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris istilah lain bisa disebut dengan penelitian lapangan. Disebut dengan penelitian lapangan karena sementara penelitian hukum normatif berpusat pada data sekunder, penelitian hukum sosiologis berpusat pada data primer. Data primer adalah data basis atau utama yang digunakan dalam penelitian.

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya melalui wawancara, survei, observasi, dan sebagainya. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer ini dilakukan melalui wawancara dengan 4 (empat) orang karyawan yang bekerja di 2 (dua) Swalayan yang berbeda dari total 13 (tiga belas) Swalayan di Kota Pariaman.

b. Data Sekunder

Data sekunder diambil dari buku, kamus hukum, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, yang memuat tulisan-tulisan para ahli dan para akademisi berbagai produk hukum perundang-undangan, putusan pengadilan dan situs-situs internet yang menunjang dan berkaitan dengan permasalahan mengenai perubahan bentuk kembalian uang logam dalam bentuk makanan tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

a) Studi Kepustakaan

Adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.⁵

⁵Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54

b) Studi Lapangan

Adalah data lapangan yang dilakukan sebagai penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat responden.

c) Observasi

Adalah salah satu untuk mendapatkan data apapun yang dilakukan dengan cara mengamati dan turun langsung ke lokasi Swalayan yang berada di Kota Pariaman.

d) Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan melalui wawancara yang dilakukan secara lisan. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat dari individu yang telah dikenal sebelumnya. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap perubahan uang kembalian dalam bentuk makanan.⁶

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁷ Atau menggunakan teknik analisa kualitatif.

⁶Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 143.

⁷Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung